

Tim Penulis:

Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya,  
Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar,  
Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, Andri Nurwandri,  
Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, Irwanto.

# Metode Penelitian **HUKUM**

---

---



# Metode Penelitian **HUKUM**

Tim Penulis:

Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya,  
Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar,  
Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, Andri Nurwandri,  
Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, Irwanto.



# METODE PENELITIAN HUKUM

Tim Penulis:

Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya,  
Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar,  
Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, Andri Nurwandri,  
Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, Irwanto.

Desain Cover:

**Fawwaz Abyan**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.**

ISBN:

**978-623-459-381-5**

Cetakan Pertama:

**Februari, 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

# PRAKATA

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Metode Penelitian Hukum”. Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap metode penelitian hukum.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Ada 2 pendekatan dalam sebuah penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan ini, variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.

Sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka

diperlukan pengetahuan statistik (berupa angka-angka). Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya.

Sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak. Disiplin hukum dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi umum dan segi khusus. Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Februari, 2023

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian dan Peristilahan Metodologi Penelitian.....	3
C. Penelitian Hukum dan Karakteristik Ilmu Hukum .....	4
D. Objek Kajian Ilmu Hukum .....	5
E. Macam-Macam Penelitian Hukum.....	6
F. Rangkuman Materi .....	15
<b>BAB 2 MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN HUKUM</b> .....	<b>19</b>
A. Pendahuluan.....	20
B. Istilah dan Jenis-Jenis Metode Penelitian.....	24
C. Manfaat Penelitian .....	30
D. Tujuan Penelitian.....	33
E. Rangkuman Materi .....	35
<b>BAB 3 PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS</b> .....	<b>39</b>
A. Pendahuluan.....	40
B. Penelitian Hukum Normatif.....	42
C. Penelitian Hukum Empiris .....	49
D. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris .....	51
E. Rangkuman Materi .....	53
<b>BAB 4 MASALAH ATAU ISU HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM</b> .....	<b>57</b>
A. Pendahuluan.....	58
B. Proses Penelitian .....	60
C. Tahapan dalam Proses Penelitian.....	62
D. Masalah atau Isu Hukum dalam Penelitian Hukum .....	65
E. Rangkuman Materi .....	68
<b>BAB 5 PENALARAN HUKUM DALAM METODE PENELITIAN HUKUM</b> .....	<b>73</b>
A. Pendahuluan.....	74
B. Penalaran Sebagai Konstruksi Hukum .....	75
C. Penalaran Hukum yang Tidak Tepat.....	80

D. Rangkuman Materi .....	83
<b>BAB 6 TEORI HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM .....</b>	<b>85</b>
A. Pendahuluan .....	86
B. Teori Hukum .....	89
C. Bentuk Penggunaan Teori .....	91
D. Teori Hukum yang Digunakan Dasar Penelitian Hukum .....	93
E. Rangkuman Materi .....	97
<b>BAB 7 JUDUL &amp; LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN .....</b>	<b>99</b>
A. Pendahuluan .....	100
B. Pemilihan Judul Penelitian .....	101
C. Hal-Hal yang Ada dalam Latar Belakang Penelitian .....	107
D. Rangkuman Materi .....	112
<b>BAB 8 RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>115</b>
A. Pengertian Rumusan Masalah .....	116
B. Pengertian Manfaat Penelitian .....	128
C. Tujuan Penelitian .....	133
D. Rangkuman Materi .....	138
<b>BAB 9 TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI).....</b>	<b>141</b>
A. Pengertian dan Tujuan .....	143
B. Ruang Lingkup Tinjauan Pustaka .....	145
C. Karakteristik Tinjauan Pustaka .....	146
D. Manfaat Tinjauan Pustaka .....	148
E. Sumber Menyusun Tinjauan Pustaka .....	150
F. Kriteria Penulisan Tinjauan Pustaka .....	151
G. Tahapan dalam Menyusun Tinjauan Pustaka .....	151
H. Perbedaan Tinjauan Pustaka Studi Kualitatif Serta Kuantitatif .....	154
I. Rangkuman Materi .....	156
<b>BAB 10 JENIS-JENIS DATA PENELITIAN HUKUM</b>	
<b>DALAM PENELITIAN HUKUM .....</b>	<b>159</b>
A. Pendahuluan .....	160
B. Pembahasan .....	162
C. Rangkuman Materi .....	176

<b>BAB 11 ANALISIS DATA DAN PENARIKAN</b>	
<b>KESIMPULAN DALAM PENELITIAN HUKUM</b> .....	<b>181</b>
A. Pendahuluan .....	182
B. Analisis Data dalam Penelitian Hukum .....	184
C. Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Hukum .....	191
D. Rangkuman Materi .....	191
<b>BAB 12 TEKNIK Pencarian Sumber Referensi</b> .....	<b>195</b>
A. Pendahuluan .....	196
B. Pembahasan .....	197
C. Rangkuman Materi .....	212
<b>BAB 13 TEKNIK PENULISAN KUTIPAN DAN</b>	
<b>PENGUNAAN APLIKASI PENDUKUNG</b> .....	<b>215</b>
A. Pendahuluan .....	216
B. Teknik Penulisan Kutipan .....	218
C. Penggunaan Aplikasi Pendukung .....	228
D. Rangkuman Materi .....	231
<b>BAB 14 KARAKTERISTIK PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI</b> .....	<b>235</b>
A. Pendahuluan .....	236
B. Konsep Dasar Skripsi .....	243
C. Konsep Dasar Tesis .....	244
D. Konsep Dasar Disertasi .....	245
E. Karakteristik Skripsi, Tesis, dan Disertasi .....	246
F. Perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi .....	247
G. Tujuan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi .....	249
H. Sistematika Penulisan Proposal Usulan Penelitian .....	251
I. Sistematika Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi .....	252
J. Rangkuman Materi .....	260
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>263</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>268</b>





# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 1: KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

# BAB 1

## **KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia dilahirkan dengan hasrat ingin tahu. Hal ini dipertegas oleh Aristoteles yang menjelaskan bahwa “semua manusia ingin mengetahui”. Pernyataan di atas dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia sering bertanya tentang hal apapun yang ditemui dalam keseharian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Melalui tahapan penelitian dapat dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dengan demikian penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. (Soejono, 2005)

Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan terus menerus guna mengungkapkan kebenaran yang

# DAFTAR PUSTAKA

- Bakker Anton. (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- H. Abdurrahman Soejono. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hadjon Philipus M. & Tatiek S. Djatmiati. (20028). *Argumentasi Hukum*. Jakarta. Gajah Mada University Press.
- Hornby As. (1985). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York. Oxford University Press.
- Kelsen Hans. (2011). *Teori Hukum Murni (Terjemahan Raisul Muttaqien)*. Bandung Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana-Prenada Media Group.
- Mertokusomo Sudikno. (1996). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad Abdulkadir .(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Salim H. HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soekanto Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sunggono Bambang. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Susanto F. Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV.Ganda.
- Waluyo Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 2: MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN HUKUM

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

---

# BAB 2

## **MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN HUKUM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia memiliki keinginan dalam hal untuk mengetahui maka untuk itulah yang menjadi hal dasar utama bagi ilmu pengetahuan. Fenomena alam atau masyarakat yang didapati oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kesempurnaannya dengan akal budi dan panca indera saja belum menyebabkan berkembangnya suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh dengan cara penyelidikan atau penelitian ilmiah.

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya atau kecuriannya. Dengan rasa ingin tahunya dan kemampuan indera serta akalnya, manusia melakukan penjelajahan dan penelusuran terhadap realitas atau fenomena yang terpampang di depannya. Pada proses berikutnya, manusia mulai menemukan dan memahami aturan-aturan dan hukum-hukum baik yang ada di dunia alam maupun dalam dunia sosial. Bahkan, melalui perantaraan wahyu manusia juga memperoleh pengetahuan tentang dunia spiritual (agama). Penemuan dan pemahaman itu memicu lahirnya pengetahuan walaupun sebagiannya masih bersifat spekulatif. Perkembangan ilmu pengetahuan mulai memasuki babak baru ketika metode ilmiah digunakan dalam mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Upaya manusia melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah memacu akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Faisal, S. (1989). *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Perkasa.
- Hadjar, I. (1999). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*. PT RajaGrafindo Persada.
- J, S. (1978). *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Penasaran* (Cetakan Ke). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1967). *Metode-metode penelitian masyarakat* (Cetakan Ke). Penerbit Pt. Gramedia.
- Margono, S. (1997). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.); Cetakan 1). Anatasari Press.
- Sigit Hermawan, A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative.
- Sofyan Syafri Harahap. (2001). *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*. Pustaka Quantum.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafruddin Jamal. (2012). Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian. *AL-Munir, Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi*, 3(5), 147–157.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 3: PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS

Achmad Surya, S.H., M.H.Li

Universitas Gajah Putih

---

# BAB 3

## **PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Penelitian hukum itu pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu (Soekanto, 2007). Istilah penelitian hukum dalam Bahasa Inggris “Legal Research” dan dalam Bahasa Belanda disebut “*Rechtsonderzoek*”, merupakan kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten.

Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014). Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P.M. & Djamiati, T.S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J.(2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Salim, HS, dan Nurbani, E.S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

## Artikel

- Zulfadhi Barus, "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 2, Mei 2013.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 4: MASALAH ATAU ISU HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

# BAB 4

## **MASALAH ATAU ISU HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan (Gie, 2004, h. 96). Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi masalah atau isu dan merumuskan masalah.
2. Menyusun kerangka pemikiran.
3. Merumuskan hipotesis.
4. Menguji hipotesis, dan
5. Menarik kesimpulan. (Suryana, 2010, h. 58)

Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Beda Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan terletak pada: “Pengetahuan” adalah bahan ilmu, dan baru bisa menjawab tentang apa, sedangkan “Ilmu Pengetahuan” menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian” (Ibrahim, 2007, h. 300). Jadi, ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan, dan memiliki nilai guna tertentu.

Syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah, atau memiliki dimensi/aspek sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2002). *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan*. Teraju.
- Erawaty, E., & Hardjowahono, B. S. (2011). *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono* (I. Susanti (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Gie, T. L. (2004). *Pengantar Filsafat Ilmu* (IV). Liberty.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Lanur, A. (1983). *Logika: Selayang Pandang*. Kanisius.
- Maskhuroh, L. (2013). Ilmu Sebagai Prosedur (Metode Memperoleh Pengetahuan Ilmiah). *Madrasah*, 6(1), 97–112.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 5: PENALARAN HUKUM DALAM METODE PENELITIAN HUKUM

Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT

---

# BAB 5

## **PENALARAN HUKUM DALAM METODE PENELITIAN HUKUM**

### **A. PENDAHULUAN**

Ilmu hukum merupakan sistem akumulasi pengetahuan substansial yang dikonstruksikan dengan menggunakan metode tertentu. Obyek hakiki ilmu hukum adalah manusia, dan/atau segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi manusia. Hakikat manusia ini sebenarnya juga merupakan obyek dari berbagai jenis ilmu pengetahuan lainnya seperti ekonomi, kedokteran, dan sebagainya. Perbedaan ilmu hukum dengan ilmu lainnya terletak pada aspek-aspek manusia yang mana yang diakumulasi pengetahuannya secara sistematis, dan pada ciri khas metodologi pengkajiannya. Oleh karena itu, penting kita memahami *prima facie* penalaran hukum sebagai bagian dari penalaran tentang manusia dalam konteks tertentu.

Pada dasarnya penalaran hukum merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau preskripsi, orang akan bekerja untuk mencari dan menemukan “Apakah hukumnya”. Apabila hukum itu telah ditemukan, persolan berikutnya ialah, bagaimanakah prosedurnya yang harus ditempuh agar orang dapat menyimpulkan benar–salahnya suatu perbuatan tersebut berdasarkan hukum yang telah ditemukan itu. Adapun prosedur yang dimaksud ini tak lain daripada prosedur bernalar berdasarkan tuntutan logika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Hadjon, M, Philipus, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, cetakan keempat, Gajah Mada University Press, 2009
- Harjono, Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni, diktat perkuliahan untuk Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tak bertanggal
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Mukti, Fajar, ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Rapar, Hendrik, Jan, *Pengantar Logika*, Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Soekadijo, R.G., *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*, Gramedia, Jakarta, 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Suriasumantri, S, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cetakan keempat, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, cetakan kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2019



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 6: TEORI HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM

Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



# BAB 6

## TEORI HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM

---

### A. PENDAHULUAN

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” dan diartikan juga berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. Kemudian diartikan pula menurut kamus *Concise Oxford dictionary* yaitu sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari “anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain.

### RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG Indra S.Ranuh, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, ZainalAsikin, 2006, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2016, *Pengantar ilmu hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni dasar-dasar ilmu hukum normatif*, Nusamedia, Bandung
- Jimly Asshiddigie, M.Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Lawrence M.Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif ilmu sosial*, Nusamedia, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan kumpulan karya tulis*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum*, Kencana, Jakarta
- Otje Salman, Anthon F.Susanto, 2015, *Teori hukum mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 7: JUDUL & LATAR

## BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores

# BAB 7

## **JUDUL & LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam usulan penelitian mahasiswa Fakultas Hukum terutama untuk mengajukan proposal penelitian untuk tugas akhirnya, terdiri atas: (1). Latar Belakang Masalah; (2). Perumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Kegunaan Penelitian; (5). Kerangka Pemikiran dan (6) Langkah-langkah Penelitian (Beni Ahmad S, 2009:71).

Judul adalah rangkaian kata yang secara eksplisit mencerminkan topik bahasan atau tema permasalahan dari suatu karya tulis, maka judul dapat dibuat setelah menentukan permasalahan yang akan diteliti terkait topik atau tema karya tulis (penelitian), alur cerita (kajian sudut pandang dan teknik penyelesaian permasalahan), dan tujuan yang ingin di dapatkan dari karya tulis tersebut.

Sering terdengar peneliti pemula ketika hendak merencanakan sebuah penelitian mereka terlebih dahulu mencari judul penelitian. Kenyataan yang demikian tidak boleh terus dibiarkan berlangsung. Sebab, idealnya judul penelitian nanti dibuat setelah menentukan topik, tema, dan problem yang menjadi subjek pembahasan. Topik sebuah penelitian semestinya yang mula pertama ditentukan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti menentukan tema pembahasan. Dari topik dan tema itulah peneliti akan menemukan masalah atau problem penelitian yang dikenal dengan fokus utama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar & Tono Sumarna. (2018). *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala dinas*, Jurnal Yudisial, Vol 11 No. 2 Agustus 2018
- Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit CV. Pustaka Setia: Bandung
- Dermawan Wibisono.(2021). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Penerbit Andi Publiser
- L.R. Simatupang. (1995). *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Paulus Hadi Suprpto.(2019). *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, <https://media.neliti.com/media/publications/43180-ID-hukum-pendekatan-kajiannya.pdf>
- Peter Mahmud Marzuki.(2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Prasetya Iriwan.(2000). *Logika & Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Pandangan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa & Peneliti Pemula*, Jakarta: STIA LAN
- Ronny Hanintijo Soemitro.(1986). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto.(1986). *Pengaturan Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Ulber Silalahi.(2012). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 8: RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Universitas Islam Riau

---

# BAB 8

## **RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

---

### **A. PENGERTIAN RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah menjadi salah satu bahasan penting dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Baik skripsi, makalah, laporan penelitian, tesis, disertasi, ataupun bentuk penulisan yang lainnya. Alasannya karena penyusunan rumusan permasalahan ini secara singkat mengungkapkan tentang latar belakang tulisan yang disampaikan terhadap batasan-batasan penyelesaian yang diharapkan. Disisi lainnya, teknik dalam pembuatan rumusan masalah yang baik dan benar sejatinya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan topik penelitian yang akan dibahas, kemudian membentuk garis besar gagasan mengenai topik yang akan dibahas tersebut setelah itu barulah menyusun sebuah perumusan permasalahan dari tema yang akan menjadi kajian spesifiknya.

Proses pembuatan rumusan masalah yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *research questions/research problem* berkaitan erat dengan pembahasan dalam karya tulis, sehingga dalam hal inilah tidak boleh ada penyimpangan, hal ini di dasarkan untuk mempermudah pembaca makalah atau laporan penelitian untuk menemukan garis besar karya yang akan diselesaikan. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan dalam pembuatan karya tulis, dimana untuk bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu.

# DAFTAR PUSTAKA

- Bernatadek, (2021) Panduan: Karya Tulis Ilmiah Akhir, Cv. Widina Media Utama: Bandung
- DosenSosiologi.Com, (2021) Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya  
<https://adalah.co.id/tujuan-penelitian/>  
<https://penelitianilmiah.com/tujuan-penelitian/>  
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/>  
<https://www.idpengertian.com/pengertian-tujuan-penelitian/>  
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-penelitian.html>  
[https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#:~:text=Tujuan%20Penelitian%20Secara%20Umum, = Tujuan%20penelitian%20secara&text=Untuk%20memperoleh%20pengetahuan%20atau%20penemuan,mengembangkan%20pengetahuan%20yang%20sudah%20ada.](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#:~:text=Tujuan%20Penelitian%20Secara%20Umum,=Tujuan%20penelitian%20secara&text=Untuk%20memperoleh%20pengetahuan%20atau%20penemuan,mengembangkan%20pengetahuan%20yang%20sudah%20ada.)
- Salmaa** (2022) Manfaat Penelitian: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, dan Contoh, Artikel, <https://penerbitdeependublish.com/manfaat-penelitian/>
- Setiawan Parta, (2022) Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli, Artikel Guru pendidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/#:~:text=Penelitian%20hukum%20merupakan%20suatu%20kegiatan%20ilmiah%20yang%20didasarkan,atau%20beberapa%20gejala%20hukum%20tertentu%20dengan%20jalan%20menganalisa.>
- Shidarta (Maret 2016) Klasifikasi Perumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum, Artikel <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/26/klasifikasi-perumusan-masalah-dalam-penelitian-hukum/>
- Syafnidawaty**, (2020) Tujuan Penelitian, Universitas Raharja <https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>





# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 9: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)

Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H

Universitas Kuningan

---

# BAB 9

## **TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)**

---

Riset diartikan sebagai rangkaian kegiatan mengumpulkan data, informasi dan fakta untuk memajukan pengetahuan (Yusuf, 2014). Hakikatnya penelitian dilakukan dengan satu arah untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara ilmiah. Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah sistematis dan terkendali, hati-hati dan logis, obyektif dan empiris menuju tujuan yang ingin dipecahkan. Pencarian selesai dengan menerapkan pendekatan empiris berdasarkan panca indera (perasaan) dan rasionalisme (pemikiran).

Urgensi Desain penelitian sangatlah penting dan perlu. Kemampuan menyiapkan konsep riset yakni sebuah hal yang penting bagi seorang peneliti. Keterampilan menulis harus diawali dengan pemahaman berbagai aturan ditemukan disana. Tak heran kita temukan peneliti merasa seperti mereka tidak tahu banyak pada tema, sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak jarang seseorang merasa tema yang dipelajarinya merupakan hal yang baru, sebelumnya belum pernah dialami, padahal sebetulnya sudah atau bahkan banyak orang yang mengalaminya. Hal inilah yang membuat tinjauan Pustaka sangat penting dalam proses penelitian.

Tinjauan Pustaka atau penelaahan merupakan bagian serangkaian proses dari penelitian yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian yang baik akan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti

# DAFTAR PUSTAKA

- A. Nasir, , Ideputri, M.E., A. M. (2011). *Buku Ajar Metodologi Penelitian: Konsep Pembuatan Karya Tulis dan Tesis untuk Mahasiswa Kesehatan*. Nuha Medika.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Dawson, C. (2009). *Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project*. 4th edn. U.K.: How To Books Ltd.
- Donald Ary. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- H. Nana Sudjana, H. A. K. (2000). *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algesindo.
- Howard, K. dan Sharp, J, A. (1993). *The management of a Student Research Project*. Gower.
- Ibnu, S. dkk. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. UM Press.
- John W. Creswell. (2015). *Educational Research "Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research"*. Pearson.
- Margono. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Shavelson, R. J. dan L. T. (2002). *Scientific Research in Education*. National Academy Press.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Tayie, S. (2005). *Research Methods and Proposals Research Methods and Writing Research Proposals*. Cairo University.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 10: JENIS-JENIS DATA PENELITIAN HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

# BAB 10

## **JENIS-JENIS DATA PENELITIAN HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Penelitian hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah masalah yang akan diselesaikan merupakan pusat perhatian dalam penelitian.

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data penelitian hukum yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data penelitian hukum adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian hukum penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Menurut Lofland dalam Djaelani (2013:82) sumber data penelitian hukum utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data penelitian hukum tambahan seperti dokumen dan lainnya. Jika dalam penelitian kuantitatif yang menjadi titik perhatian dalam pengumpulan data penelitian hukum adalah sampel yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Iqbal. 2010. *Analisis Data penelitian hukum Penelitian Dengan Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Herrhyanto Nar dan H.M. Akib Hamid. 2007. *Statistika Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Johanes, Kastolan dan Sulasim. 2007. *Kompetensi Matematika Program IPA SMA Kelas XI Semester Pertama*. Jakarta: Yudistira.
- Nurgiyantoro Burhan, dkk.. 2004. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2021. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supranto, Johanes. 2008. *Statistika : Teori Dan Aplikasi, jilid 1, Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT Erlangga
- Usman Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2000. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Pengantar Statistika*. Jakarta : Bumi Aksara.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 11: ANALISIS DATA DAN PENARIKAN KESIMPULAN DALAM PENELITIAN HUKUM

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H & Hasanuddin, S.E.Sy., M.E

Universitas Muhammadiyah Makassar

# BAB 11

## **ANALISIS DATA DAN PENARIKAN KESIMPULAN DALAM PENELITIAN HUKUM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Penelitian hukum merupakan sarana pengayaan terhadap ilmu hukum. Kegiatan penelitian hukum menghasilkan ilmu hukum. Penelitian hukum dan ilmu hukum saling memerlukan satu sama lain. Penelitian hukum merupakan aspek aktif atau dinamis dari ilmu hukum, yaitu ilmu hukum sebagai suatu proses. Secara fungsional penelitian hukum dipandang sebagai kelanjutan dari ilmu hukum, dan juga sebaliknya ilmu hukum menjadi dasar bagi penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem hukum dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai terlebih dahulu, dan selanjutnya penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum.<sup>9</sup>

Penguasaan terhadap konsep dasar ilmu hukum dan konsekuensinya terhadap metodologinya, akan menghindarkan peneliti ilmu hukum dari pandangan ekstrem bahwa ilmu hukum dipelajari semata-mata untuk mengabdikan kepada ilmu hukum. Konsep ilmu hukum dan metodologi yang

---

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2006), h. 21.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta Ibid. 2004.
- Ibrahim, Johnn. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya. Bandung, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, 2020.
- Syamsudin M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, 1996.



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 12: TEKNIK PENCARIAN SUMBER REFERENSI

Zaleha, S.Ag., S.H., M.A

Dosen Swasta, Ka.Prodi HKI, Ketua PKBM di Asahan

# BAB 12

## **TEKNIK PENCARIAN SUMBER REFERENSI**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Teknik Pencarian Sumber Referensi merupakan untuk kemudahan dalam meneliti hukum, referensi bisa juga menjadi informasi diluar pembahasan yang dilakukan peneliti atau penulis. Dalam hal ini, bagi pembaca keberadaan referensi bisa menjadi informasi tambahan yang menambah wawasan. Referensi menjadi sumber informasi sekaligus hak kekayaan intelektual dari penulis. Ada beberapa sumber referensi yaitu:

1. Apa itu Karya Tulis Ilmiah?
2. Apa yang Dimaksud Referensi Ilmiah?
3. Apa Tujuan Pembuatan Referensi?
4. Sumber Apa Saja yang Bisa Dijadikan Referensi?
5. Apa Itu Referensi Jurnal?
6. Dimana Kita Bisa Melihat Referensi Jurnal?
7. Cara Mencari Referensi dari Jurnal
8. Situs Tempat Mencari Referensi Karya Tulis Ilmiah
  - 1) Google Scholar
  - 2) GARUDA (Garba Rujukan Digital)
  - 3) Indonesia *One Search*
  - 4) SINTA (*Science and Technology Index*)
  - 5) PKP (*Public Knowledge Project*)
  - 6) BASE (*Bielefeld Academic Search Engine*)
  - 7) DOAJ (*Directory of Open Access Journal*)

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citapustaka Media Perintis, cetakan pertama, 2010, h.41.
- Bahdin Nur Tanjung & Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, cet ke 6, maret 2012, hal 160.
- Dekan fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, tahun 2020, h.30.
- Henry Guntur Tarigan, *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, Angkasa Bandung, Cetakan Pertama 1994 Revisi 2008, h.104
- Herry Kamaroesid, *Menulis Karya Ilmiah Untuk Jabatan Guru*, Gaung Persada Jakarta, Cet Pertama November 2009, hal 25-26
- [Http://business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id) dikutip 13 Oktober 2022
- <https://samoenauniversity.ac.id/home/Edukasi>, Dikutip tanggal 15 September 2022
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cet 1 2019, h.104
- Referensi Metode Penelitian hukum normatif dan empiris menurut Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. Prof. Dr. Mahmud Marzuki, Dr. Dyah Ochtorina susanti, S.H., M.H. Dr. jonaedi efendi, S.H.I, M.H. Prof., Dr., H. Gunarto, S.H., S.E.,



# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 13: TEKNIK PENULISAN KUTIPAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI PENDUKUNG

Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

# BAB 13

## TEKNIK PENULISAN KUTIPAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI PENDUKUNG

---

### A. PENDAHULUAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>31</sup>

Dalam penulisan hukum (skripsi, tesis, disertasi, artikel pada jurnal ilmiah hukum), seorang penulis sering kali meminjam pendapat, atau ucapan orang lain yang terdapat pada buku, majalah, bahkan isi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip mengutip, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 16.

<sup>32</sup>Buku Panduan Teknis Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok : FHUI, 2019), hlm. 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi) dan Seminar Proposal. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022.
- Buku Panduan Teknis Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok : FHUI, 2019.
- Courraud, Julie. "Zotero : A Free and Open-source Reference Manager". *Medical Writing*. Vol. 23 No. 1, Tahun 2014. Tersedia di : <https://doi.org/10.1179/2047480614Z.000000000190>.
- Djamaris, Aurino Rilman Adam. *Panduan Penggunaan Mendeley : Versi 1.17.10*. Jakarta : Universitas Baktrie, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Haliq, A. dan A. Riyanti. "Pembelajaran Mandiri Melalui Literasi Digital". *Seminar Tahunan Linguistik Tingkat Internasional*. Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- <https://www.merdeka.com/sumut/aplikasi-mendeley-adalah-aplikasi-untuk-mengolah-data-ini-selengkapnyakln.html>, diakses 10 Oktober 2022.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- M.K. Aidid, M.N. Bustan dan P. Statistika. "Manajemen Referensi Dengan Aplikasi Zotero", *Jurnal Dedikasi*, Vol. 22 No. 2, Tahun 2021.
- Marshall, Caroline. "Citation Management Software Raises Library Profile". *Journal of Hospital Librarianship*. Vol. 20 No. 2, Tahun 2020. p. 151-155. Tersedia di : <https://doi.org/10.1080/15323269.2020.1738850>.
- Mauludin, S. dan I. Cahyani. "Literasi Digital Dalam Pembelajaran Menulis". *Seminar Internasional Riksa Bahasa XII*. Bandung : Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Mendeley.com. (2017, 08 17). Mendeley. Retrieved from Mendeley: <http://mendeley.com>

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Supriyanto, W. dan R. Iswandari. “Kecenderungan Sivitas Akademika Dalam Memilih Sumber Referensi Untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Vol. 13 No. 1 Tahun 2017, hlm. 79-86. tersedia di : <https://doi.org/10.22146/bip.26074>.
- Supriyatno. “Pemanfaatan Zotero Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Pustakawan”, *Indonesian Journal of Academic Librarianship*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2018.
- Thomas, A. “Faculty Reluctance to Report Student Plagiarism: a Case Study. *African Journal of Business Ethics*. Vol. 11 No. 1, Tahun 2017, hlm. 103-119. Tersedia di : <https://doi.org/10.15249/11-1-148>.





# METODE PENELITIAN HUKUM

## BAB 14: KARAKTERISTIK PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

# BAB 14

## **KARAKTERISTIK PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Keterampilan menulis karya ilmiah sangat penting artinya bagi mahasiswa dalam rangka mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya di perguruan tinggi maupun dalam rangka persiapannya memasuki dunia kerja. Selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, mau tidak mau, mereka sering diberikan tugas menulis karya ilmiah yang berupa makalah atau artikel berkaitan dengan tugas mata kuliah yang diikutinya (I Nengah Suandi, dkk, 2016). Lebih daripada itu, keterampilan menulis karya ilmiah tentu sangat penting artinya bagi mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratannya untuk menyelesaikan studinya di perguruan tinggi baik pada jenjang pendidikan D3, S1, S2, maupun S3. Di samping itu, belakangan ini, berbagai lomba/kompetisi menulis karya ilmiah dilaksanakan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, kepada pihak perguruan tinggi. Hal ini tentu merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk mengadu kemampuannya dalam menulis karya ilmiah. Mereka yang benar-benar memiliki keterampilan dalam menulis karya ilmiah tentu akan mampu memenangkan lomba yang bergengsi tersebut. Namun, keterampilan menulis bagi sebagian besar orang, tidak terkecuali mahasiswa, bukanlah pekerjaan mudah. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak (mendengarkan).

secara seksama dengan bimbingan seorang dosen pembimbing sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

Tesis merupakan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa yang disusun untuk mengkaji suatu permasalahan sesuai dengan kompetensi program studi yang ditempuh. Penyusunan tesis dilakukan secara seksama dengan bimbingan seorang dosen pembimbing sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister (S2).

Disertasi merupakan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa yang disusun untuk mengkaji suatu permasalahan sesuai dengan kompetensi program studi yang ditempuh. Penyusunan

disertasi dilakukan secara seksama dengan bimbingan seorang dosen pembimbing sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (S3). Plagiarisme bagian isi skripsi, tesis, dan disertasi wajib memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut:

- a. Skripsi minimal 30%;
- b. Tesis minimal 25%;
- c. Disertasi minimal 25%.

### **TUGAS DAN EVALUASI**

Setelah menyimak materi karakteristik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, silahkan jawab pertanyaan berikut:

1. Jelaskan konsep dasar dari pada skripsi, tesis dan disertasi?
2. Jelaskan karakteristik skripsi, tesis, dan disertasi tersebut?
3. Jelaskan serta tuliskan sistematika Penulisan Proposal Usulan Penelitian?
4. Jelaskan sistematika Penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi?
5. Kemukakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2 dan S3?

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zainal. 2016. *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- Asep Muhammad Ramdan, dkk. 2021. *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH*. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI.

- Creswell, J.W. 2009. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Edisi Ketiga). Thousand Oaks: Sage.
- Creswell, J.W. 2011. *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- DISERTASI. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA.
- I Nengah Suandi. 2016. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN*
- Paltridge, B. & Starfield, S. 2007. *Thesis and dissertation writing in a second language: A handbook for supervisors*. Routledge.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kombina (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, N. 2009. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Tim Penulis. 2016. *PANDUAN PENULISAN TESIS*. PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.
- Tim Penulis. 2018. *BUKU PANDUAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI*. BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA.
- Tim Penulis. 2018. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH UPI TAHUN AKADEMIK 2018*. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- Tim Penulis. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah. 2013. *PEDOMAN UMUM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Undang-undang RI. Nomor 19 Tahun 2002 *tentang Hak Cipta*.
- Wardah Hanafie Das, Abdul Halik. *KIAT MENULIS KARYA ILMIAH (SKRIPSI DAN TESIS)*. Alauddin University Press.

## **PROFIL PENULIS**

### **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum**



Penulis lahir di Ambon, 27 Desember 1965. Mengambil konsentrasi Hukum Pidana dan menyelesaikan S1 Tahun 1989 di Fakultas Hukum UNPATTI Ambon. S2 (Magister) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga-Surabaya tahun 1996. Program Doktor (S3) diselesaikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013. Sejak tahun 1991 menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura sampai sekarang. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerja sama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa *book chapter* antara lain: Aspek Legal Pengelolaan Laut Banda (Penerbit IPB Press Tahun Mediasi Penal Sebagai Pola Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Maluku (Penerbit Kanisius Tahun 2016). Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional.

### **Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H**



Penulis adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2009, dan lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Spesifikasinya pada Perempuan dan Hak Asasi Manusia serta meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Spesifikasinya pada Perempuan dan Hak Asasi Manusia serta meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum

dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga saat ini. Penulis juga giat dalam pelaksanaan Tri Dharma salah satunya menulis pada *book chapter* berjudul “Metode Penelitian Hukum” yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2022.

### **Achmad Surya, S.H., M.H.Li**



Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gajah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

### **Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H**



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Penulis kemudian melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on*

*John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City* (2021), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Poice Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu *Hukum Media Massa* (Mei 2021) dan *Kebijakan Publik* (Juli 2021), *Public Relations* (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial) (November 2021), *Manajemen Pariwisata* (April 2022), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Juni 2022), *Pengantar Ilmu Hukum* (Juli 2022), *Pendidikan Pancasila* (Juli 2022) *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Juli 2022), *Pendidikan Anti Korupsi* (September 2022), *Hukum Pidana* (September 2022).

### **Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H**



Penulis adalah ASN (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina Tingkat 1/golongan ruang IVB (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT, (1999), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali (2006), dan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka, (2019). Produktif menulis buku: *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945* (Pustaka Yustisia, 2014), *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), *Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Setara Press, Malang, 2017), *Hukum Keuangan Negara dan Daerah* (Setara Press, Malang, 2019), *Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)* (Deepublish Publishing, Yogyakarta, 2021), *Hukum dan Kebijakan Publik* (KBM, Yogyakarta, 2022), *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), dan



Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2018).

### **Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes**



Penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1965. Status menikah dengan dikaruniai 3 (tiga) orang putra, dibesarkan di kota Metropolitan. Menempuh pendidikan dimulai tahun 1990 lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, tahun 2009 lulus dari Pendidikan Strata 2 dari Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dari Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan lulus Doktor Hukum Di Universitas Borobudur Jakarta. tahun 2021. Hingga saat ini menjadi Dosen tetap di FHUKI Jakarta, koresponden: [rospita.sirega@uki.ac.id](mailto:rospita.sirega@uki.ac.id)

### **Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E**



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung, Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1

Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan *Hypno teraphys*; serta mengikuti pertemuan akbar APPTHI se Indonesia di Semarang 10-12 Juni 2022. Email Penulis: [bagendatitin@gmail.com](mailto:bagendatitin@gmail.com)

### **Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si**



Penulis saat ini merupakan seorang Kriminolog sekaligus Dosen Tetap di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dan memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Beliau lahir di Kota Tengah pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerja sama di Kampus Fisipol Universitas Islam Riau sejak tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau juga pernah menjadi Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau. Selain itu penulis juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019. Penulis menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dalam bidang kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktoral Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018. Selain di pascasarjana Penulis juga aktif mengajar di program sarjana dengan Mata Kuliah yang diajarkan antara lain; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu Hukum, Penologi, Viktimologi, Sistem Pemasarakatan Indonesia, Sistem Peradilan Pidana, Sosiologi Kepingjaraan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kebijakan Kriminal. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis diberbagai jurnal, media cetak dan elektronik baik lokal maupun *nasional* sebagai narasumber serta juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahun 2021 Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan TOT Dosen Pengampu atau CALON dosen Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri I yang diselenggarakan Oleh KPK RI Bekerja sama dengan LLDIKTI Wilayah X.

## Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H



Penulis lahir di Kuningan, 29 Oktober 1993 meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan IPK 3,67 (*cumlaude*). Kemudian gelar Master (M.H) dari kampus yang sama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IPK 3,93 (*cumlaude*). Sejak mahasiswa penulis aktif di berbagai macam organisasi intra maupun ekstra kampus yaitu BEM, HMI, YIPC Indonesia dll. Dunia Pendidikan sudah digeluti sejak awal kuliah dengan mengajar di beberapa sekolah Muhammadiyah dan Yayasan *Team Tadarus AMM* Yogyakarta. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kuningan, memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen *professional*, penulis aktif sebagai Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Adapun mata kuliah yang diampu penulis adalah Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum. Email Penulis: [iman.jalaludin@uniku.ac.id](mailto:iman.jalaludin@uniku.ac.id).

## Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag



Penulis lahir sebagai anak kedua dari pasangan H. Dimin Suyono dan Hj. Nurmalawati, A.Md, pada 11 Januari 1994 di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Mengenyam pendidikan dasar di SDN 010097 Selawan pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 22 Kisaran lulus tahun 2008. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan pada sekolah SMA N 2 Meranti, Kab. Asahan. Selepas pendidikan menengah atas melanjutkan di perguruan tinggi jenjang strata satu Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, IAIDU Asahan lulus tahun 2016. Pada tahun 2018 menerima gelar Magister Agama prodi Hukum Islam di Pascasarjana UINSU Medan sebagai lulusan terbaik. Keluarga: Istri tercinta bernama Nur Fadhilah Syam, S.Th.I., M.Ag, lahir di Kampung Masjid 11 Agustus 1994 dan saat ini di amanahkan 2 (dua) orang

putra yaitu anak pertama bernama Hanif Muyassar Annur dan kedua Syafiq..... Annur. Pengalaman pekerjaan: Mulai dari yakni sebagai *staff* Prodi HES fakultas syariah, IAIDU Asahan (2016). Sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (2019). Hingga saat ini terbilang aktif di kegiatan organisasi Pramuka dan aktif membina usaha kecil disekitar Asahan. Aktivitas sebagai Tenaga Pendidik (dosen) di kampus IAIDU Asahan Fakultas Syariah (2016) dan di UINSU Medan Fakultas Sains dan Teknologi (2019) serta saat ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah, IAIDU Asahan (2021). Penulis juga menghasilkan karya tulis ilmiah yaitu berupa penelitian, buku dan jurnal ilmiah yang diterbitkan tingkat nasional.

### **Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H**



Penulis lahir di Parepare, tanggal 15 Februari 1996, merupakan putra ke dua dari pasangan A. Cuba Hamid dan Patimah Tjatuo. Menikah dengan Summa, S.H., M.H. Penulis ditahun 2014 sempat kuliah di IAIN Parepare selama 3 semester namun pindah dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Semasa kuliah S1 sempat bekerja selama 4 tahun di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tenaga suka rela di Parepare kemudian pindah ke Makassar sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja. Melanjutkan kuliah program Magister pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Prodi Dirasah Islamiyah konsentrasi Syariah Hukum Islam dan lulus pada tahun 2021. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada tahun 2021 dan disumpah menjadi Advokat pada tahun 2022. Selama berpraktik sebagai Advokat, pernah diberi amanah dalam Organisasi Advokat sebagai sekretaris DPC selama 1 tahun. Menjadi salah satu pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediator Konsultan Hukum YLBH ANDALANKU Makassar yang menjadi wadah bagi Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum. Penulis juga mengajar sebagai dosen tetap pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar. Sarana Silaturahmi yang dapat digunakan yaitu: [andimuhammadaidil@gmail.com](mailto:andimuhammadaidil@gmail.com) dan Facebook: Andi Muhammad Aidil.

### **Hasanuddin, S.E.Sy., M.E**



Penulis lahir di Sinjai, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, pada 12 Desember 1990. Ia adalah alumni SMA Negeri 1 Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Saat ini, ia tercatat sebagai Dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedari duduk di bangku Sekolah Dasar, ia menyadari betapa pentingnya organisasi disamping kegiatan formal belajar. Sejak SD, ia aktif di kegiatan organisasi pramuka. Sedangkan sewaktu MTs, ia banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan keagamaan. Berlanjut ketika SMA, ia hanya menekuni statusnya sebagai siswa dan tidak masuk dalam Osis sekolah, namun dari sinilah ia menemukan kebiasaannya dalam menulis karya *non* fiksi, namun ia juga aktif kegiatan olahraga sebagai *hobby* sepak bola, *volley* dan badminton. Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikannya S2 di UIN Alauddin Makassar, sejak aktif di S1 ia bergabung di UKM LKIM-Pena, PIK-Tadkirah, dan Menjadi Ketua pertama di HMJ HES, dan menjadi pengurus BEM dan PIKOM IMM FAI. Namun banyak menghabiskan waktunya di UKM LKIM-Pena sebagai lembaga penulis, tidak banyak prestasi yang dicapai namun sering meloloskan karya di dikti maupun pada *event* tingkat nasional lainnya, seperti juara 1 lomba karya tulis ilmiah bidang penelitian di Semarang dan juga sebagai peserta SAIL MOROTAI. Kini, ia aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menghabiskan waktu dalam berkarya di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

### **Zaleha, S.Ag., S.H., M.A**



Penulis lahir di Sei Rambe/1 April 1968, meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama (S.Ag) tahun 1995, Fakultas Hukum jurusan Ilmu-Ilmu Hukum (S.H) tahun 2022, Kemudian gelar master (M.A) dari kampus IAIN medan tahun 2007, dan sekarang masih kuliah S3 semester IV. Aktif di organisasi, Perwiritan, Kelompok pengajian Ibu-Ibu, Kelompok Life skill, Organisasi PEKA, pengalaman bekerja. Pernah sebagai guru Ibtidaiyah dari tahun 1990, Pernah sebagai guru SMP/Tsanawiyah, Pernah sebagai guru Aliyah, Sebagai Dosen mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Saya memiliki pengalaman dalam 15 Tahun bekerja sebagai Dosen dan juga sebagai Kepala Program Studi satu tahun empat bulan. Saya memiliki kemampuan dalam mengajar mata kuliah Masailul Figh. Saya juga orang yang disiplin waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, ramah dan dapat berkomunikasi dengan baik pengalaman bekerja, Pernah sebagai guru Ibtidaiyah dari tahun 1990, Pernah sebagai guru SMP/Tsanawiyah, Pernah sebagai guru Aliyah, Sebagai Dosen mulai dari tahun 2007 sampai sekarang.

### **Dr. Agus Satory, S.H., M.H**



Penulis lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan IPK = 3,896. Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain: Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus). Jabatan lain di luar kampus antara lain: Anggota MPDN Kota Bogor selama 3

Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPAK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah. Keikutsertaan dalam organisasi antara lain: Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022. Email: [agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id)

### Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T



Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroler, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan,

Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.



# Metode Penelitian **HUKUM**

---

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak. Disiplin hukum dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi umum dan segi khusus. Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.